



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra PD;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH;
BAB III	: VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV	: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
BAB V	: PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra-PD.
- (2) Dalam menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra-PD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026 NOMOR 01.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.11/10/1/2026



Sah dan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, serta isu-isu strategis baik internasional, nasional, maupun lokal, termasuk hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu pada periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode pertama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2045. RPJMD yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Selain itu, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung kemudahan dan efektivitas proses evaluasi, program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja (outcome), serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026
NOMOR 001



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016